

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Industrialisasi merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa (Anwar dan Jamaluddin 2017). Perkembangan industri memang membawa pengaruh positif bagi kehidupan manusia, hakikat perkembangan industri akan selalu berarti bagi peradaban manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan industri juga akan memberikan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun dampak negatif terhadap sosial ekonomi. Dampak negatif pada lingkungan fisik berupa kelangkaan terhadap sumber daya alam. Dampak negatif terhadap sosial ekonomi dapat berupa pola hubungan atau interaksi, gaya hidup, cara berfikir, lapangan kerja dan pendapatan yang kemudian dapat berubah dalam masyarakat setempat (Anwar dan Jamaluddin 2017).

Salah satu industri yang berkembang di Indonesia adalah industri semen yang merupakan hasil industri dari paduan bahan baku batu kapur atau gamping sebagai (bahan utama) dan lempung/tanah liat (bahan penolong) atau bahan pengganti lainnya dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk atau *bulke* (Fatimah dan Kurnia 2008 dalam Anshariah dkk 2018). Indonesia memiliki sembilan pabrik semen, antara lain : PT Semen Padang, PT Semen Gresik Tbk, PT Semen Tonasa, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Indocement Tunggul Prakarsa, PT Semen Baturaja, PT Semen Andalas, PT Semen Kupang dan PT Semen Bosowa Maros. PT Semen Padang, PT Semen Gresik Tbk dan PT Semen Tonasa tergabung dalam Semen Gresik Group, dengan total kapasitas terpasang sebesar 16,92 juta ton per tahun (tertinggi diantara pabrik lainnya) (Basir 2017).

Kapasitas produksi yang tinggi dari industri semen, secara langsung mempengaruhi kondisi lingkungan fisik maupun sosial masyarakat akibat penggunaan bahan baku yang ada di sekitar lokasi kegiatan produksi. Berdasarkan itu, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai ketentuan dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat umumnya (UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

PT Semen Padang (bagian dari Semen Gresik Group) dalam menunjang kegiatan usahanya, telah mengambil hasil bumi dalam jangka waktu sangat lama sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, PT Semen Padang selaku bagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan TJSL atau CSR pada lingkungan sekitarnya. Pelaksanaan TJSL atau CSR bagi BUMN, secara teknis diatur tersendiri



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN PER-02/MBU/7/2017, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program CSR yang dilaksanakan PT Semen Padang terbagi atas lima sektor yaitu Semen Padang Peduli terkait Sarana Prasarana Umum (Sarana Prasarana Ibadah, Sosial Politik dan Budaya, Kebencanaan), Semen Padang Lestari terkait Lingkungan, Semen Padang Cerdas terkait Pendidikan, Semen Padang Sehat terkait Kesehatan dan Semen Padang Mandiri terkait Forum Nagari. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan CSR PT Semen Padang sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan kegiatan yang berkelanjutan. Salah satu program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Semen Padang adalah program Forum Nagari. Forum Nagari merupakan jembatan penghubung program CSR PT Semen Padang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang menekankan adanya kerjasama partisipatoris antara masyarakat dengan Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Tujuan

1. Menguraikan kegiatan program CSR yang di lakukan PT Semen Padang.
2. Mengidentifikasi kesesuaian kegiatan program CSR PT Semen Padang dengan Permen BUMN PER-02/MBU/7/2017.
3. Mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam salah satu kegiatan program CSR PT Semen Padang (studi kasus pada Kegiatan Forum Nagari Program CSR Padang Mandiri).

## 1.2 Manfaat

Pelaksanaan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

### 1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Mempraktikkan ilmu yang telah didapat selama menempuh perkuliahan.
2. Mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan elemen lain di luar kampus, sehingga memperoleh wawasan dan pengalaman yang tidak diperoleh dibangku perkuliahan serta menjembatani dunia akademik dengan realita dalam masyarakat dan dunia kerja.
3. Mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja dan dapat memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang sesungguhnya sehingga lebih siap untuk memasukinya.
4. Memacu kesadaran akan sikap professional sebagai calon professional yang bertanggung jawab terhadap keprofesionalannya terutama dalam bidang pengelolaan lingkungan.
5. Mengetahui secara langsung kinerja dan peran PT Semen Padang dalam mencapai dan memelihara kestabilan ekonomi dan program pemerintah.



6. Memperoleh pengalaman-pengalaman praktis dan meningkatkan keterampilan kerja serta kreativitas pribadi.

### 1.3.2 Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

1. Memperoleh umpan balik sebagai pengintegrasian mahasiswa dalam proses pembangunan di tengah masyarakat.
2. Memerluas, mempercepat dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat.
3. Membantu Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor mencetak mahasiswa yang berkualitas.

### 1.3.3 Bagi Instansi

1. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di instansi tempat mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan.
2. Mendapatkan kepuasan bagi instansi, karena telah ikut serta dalam mencerdaskan generasi bangsa melalui pendidikan dengan sistem magang.
3. Merupakan sarana yang menjembatani antara instansi dengan lembaga.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR menurut organisasi dunia *World Bisnis Council for Sustainable Development* (WBCSD) merupakan komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarga. CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam pasal 74 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, tujuan pengaturan CSR bagi perusahaan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

